

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab pembahasan mengenai pandangan MUI Kabupaten Asahan terhadap penggunaan harta warisan untuk kenduri kematian di Desa Meranti. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan oleh penulis dari hasil penelitian tersebut diantaranya:

1. pembagian harta waris di Desa Merantai Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan yang masyarakatnya sebagian besar memilih menggunakan hukum kewarisan islam karena mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Namun walaupun begitu masih banyak yang belum paham cara pembagiannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain menggunakan hukum kewarisan islam tidak sedikit dari masyarakat Desa meranti yang melaksanakan pembagian harta waris dengan cara membagi rata kepada setiap ahli waris yang masih hidup hal ini karena kurangnya pemahaman tentang hukum kewarisan islam ditengah-tengah kehiudoan masyarakat. Di desa Meranti, harta waris sebelum dibagikan dipakai untuk pengurusan jenazah, membayar hutang-hutang mayit dan dipakai untuk kenduri kematian sampai hari ketujuh. Fenomena ini terjadi karena atas dasar adat kebiasaan masyarakat tersebut yang sudah berjalan secara turun-menurun dari waktu kewaktu sehingga sulit untuk dirubah secara permanen.
2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Meranti untuk menggunakan harta warisan dalam mengadakan kenduri kematian adalah yang pertama, faktoe ekonomi. Ahli waris yang ditinggalkan tidak memiliki biaya pribadi untuk mengadakan kenduri kematian. Kedua, faktor lingkungan. Keluarga

yang tidak mengadakan kenduri kematian akan dianggap tidak menghormati adat istiadat dan leluhur yang sudah meninggal.

3. Penggunaan harta warisan yang digunakan untuk kenduri adalah tidak boleh selama ada kewajiban lain yang belum terpenuhi. Dan boleh digunakan selama tidak ada yang keberatan dari pihak ahli waris. Imam syafi'i berkata: tidak mengapa seseorang menggadaikan separuh tanahnya, separuh rumahnya atau bagiannya dari harta milik bersama yang belum dibagi selama semuanya dan apa yang digadaikannya itu diketahui dengan pasti tidak ada perbedaan antara hal itu dengan jual beli. Hal tersebut berarti Imam Syafi'i membolehkan adanya penggunaan harta waris yang belum dibagikan asalkan ada alasan yang pasti.

Dari lima pendapat Ulama Asahan yang sudah penulis wawancarai Ada yang berpendapat bisa menjadi haram apabila mengakibatkan perselisihan, ada yang berpendapat bahwa mutlak haram. Ada yang memperbolehkan asal ada persetujuan antara ahli waris. Dari kesemua pendapat dapat di simpulkan bahwa Ulama kabupaten Asahan sepakat bahwa penggunaan harta warisan untuk kenduri adalah Haram selama ada ahli waris yang tidak setuju sehingga menimbulkan kegaduhan.


B. SARAN

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan di Desa Meranti Kecamatan Meranti, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya:

1. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kebhilhan penggunaan harta warisan sebelum di bagikan adalah PR untuk setiap manusia agar terus

belajar dan saling mengajari betapa pentingnya pemahaman mengenai ilmu mawaris dan fiqh.

2. Bagi masyarakat, penulis menyarankan untuk tidak pernah malu bertanya mengenai hukum mawaris dan penggunaan harta waris kepada yang lebih paham agar tidak lagi ada kebathilan ataupun keragu-raguan dalam menjalankan sesuatu.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti dan memperluas kajian ini karena kajian ini bersifat lapangan yang mana dapat berubah seiring dengan berjalannya zaman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN